



PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375, Kelurahan Kotabangon 95712
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmpstsp@kotamobagukota.go.id

IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 500/DPMPSTSP-KK/ISPNF/0002/III/2022

Memperhatikan : 1. Permohonan dari YAYASAN INSAN MULIA KOTAMOBAGU Nomor 28/BPIM-KTG/II/2022 tanggal 2022-03-14 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/323/III/2022 tanggal 2022-03-07 perihal penerbitan Izin Satuan Pendidikan Non Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 16 dan 18.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
6. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 14 Tahun tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dengan ini memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada:

Nama Pimpinan : SISMARYANTI SUGEHA, S.KM
Satuan PNF : PKBM
Program PNF : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Satuan Program PNF : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggara : TK. ALAM INSAN MULIA KOTAMOBAGU
Alamat : Jalan Hi. Zakaria Imban, Desa Poyowa
Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan, Kota
Kotamobagu, Prov. Sulawesi Utara

2. Izin diterbitkan dengan biaya retribusi Rp. 0,- (Nol Rupiah).
3. Izin dinyatakan batal jika melanggar peraturan perundangan dan diterbitkan atas keterangan tidak benar.
4. Izin Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan apabila terdapat kekeliruan dalam penerbitannya.

Kotamobagu, 15 Maret 2022



Tembusan :

1. Yth. Walikota Kota Kotamobagu;
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;
4. Arsip,-